



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 1992

TENTANG

**PEMBENTUKAN 8 (DELAPAN) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN-KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TIMOR TENGAH SELATAN, TIMOR TENGAH UTARA, BELU, ENDE,
NGADA, SIKKA, DAN SUMBA BARAT DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa mengingat semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Ende, Ngada, Sikka, dan Sumba Barat dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, dan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk kecamatan baru di wilayah tersebut;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN 8 (DELAPAN) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TIMOR TENGAH SELATAN, TIMOR TENGAH UTARA, BELU, ENDE, NGADA, SIKKA, DAN SUMBA BARAT DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

- (1) Membentuk Kecamatan Kota SoE di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan yang meliputi wilayah:
 - a. Kelurahan SoE;
 - b. Kelurahan Cendana;
 - c. Desa Oebesa;
 - d. Desa Taubneno;
 - e. Desa Nonohonis;
 - f. Desa Karanghiri;
 - g. Desa Nunumeu.
- (2) Wilayah Kecamatan Kota SoE sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Amanuban Barat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kota SoE maka wilayah Kecamatan Amanuban Barat dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kota SoE sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Kota Kefamenanu di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Utara yang meliputi wilayah:
 - a. Kelurahan Kefamenanu Utara;
 - b. Kelurahan Kefamenanu Tengah;
 - c. Kelurahan Kefamenanu Selatan;
 - d. Kelurahan Aplasi;
 - e. Kelurahan Sasi;
 - f. Desa Bansone.
- (2) Wilayah Kecamatan Kota Kefamenanu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Miomafo Timur.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kota Kefamenanu maka wilayah Kecamatan Miomafo Timur dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kota Kefamenanu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 3

- (1) Membentuk Kecamatan Kobalima di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Belu yang meliputi wilayah:
 - a. Desa Lakekun;
 - b. Desa Litamali;
 - c. Desa Babulu;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- d. Desa Alas;
 - e. Desa Alas Utara;
 - f. Desa Alas Selatan.
- (2) Wilayah Kecamatan Kobalima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Malaka Timur.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kobalima maka wilayah Kecamatan Malaka Timur dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kobalima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 4

- (1) Membentuk Kecamatan Kota Atambua di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Belu yang meliputi wilayah:
- a. Kelurahan Atambua;
 - b. Kelurahan Lidak;
 - c. Kelurahan Umanen;
 - d. kelurahan Bardao;
 - e. Kelurahan Fatukbot;
 - f. Kelurahan Fatubena;
 - g. Kelurahan Tulamala;
 - h. Kelurahan Manumutin.
- (2) Wilayah Kecamatan Kota Atambua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tasifeto Barat.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kota Atambua maka wilayah Kecamatan Tasifeto Barat dikurangi dengan wilayah Kecamatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Kota Atambua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 5

- (1) Membentuk Kecamatan Ende Selatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ende yang meliputi wilayah:
 - a. Kelurahan Rewarangga;
 - b. Kelurahan Onekore;
 - c. Kelurahan Potulando;
 - d. Kelurahan Paupanda;
 - e. Kelurahan Rowowena;
 - f. Kelurahan Rukunlima;
 - g. Kelurahan Mautapoga;
 - h. Kelurahan Mbongawani;
 - i. Kelurahan Kotaratu;
 - j. Kelurahan Tetandara.
- (2) Wilayah Kecamatan Ende Selatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ende.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Ende Selatan maka wilayah Kecamatan Ende dikurangi dengan wilayah Kecamatan Ende Selatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

- (1) Membentuk Kecamatan Ngada Bawa di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada yang meliputi wilayah:
 - a. Kelurahan Bajawa;
 - b. Kelurahan Jawaneze;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- c. Kelurahan Kisanata;
 - d. Kelurahan Tanalodu;
 - e. Kelurahan Trikora;
 - f. Kelurahan Ngedukelu;
 - g. Kelurahan Lebijaga;
 - h. Kelurahan Faobata;
 - i. Kelurahan Susu.
- (2) Wilayah Kecamatan Ngada Bawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Bajawa.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Ngada Bawa maka wilayah Kecamatan Bajawa dikurangi dengan wilayah Kecamatan Ngada Bawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

- (1) Membentuk Kecamatan Alok di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka yang meliputi wilayah:
- a. Kelurahan Beru;
 - b. Kelurahan Kabor;
 - c. Kelurahan Kota Uneng;
 - d. Kelurahan Wuring;
 - e. Kelurahan Wolomarang.
- (2) Wilayah Kecamatan Alok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Maumere.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Alok maka wilayah Kecamatan Maumere dikurangi dengan wilayah Kecamatan Alok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 8

- (1) Membentuk Kecamatan Kota Waikabubak di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat yang meliputi wilayah:
 - a. Kelurahan Komerda;
 - b. Kelurahan Wailiang;
 - c. Kelurahan Kampung Sawah;
 - d. Kelurahan Kampung Baru;
 - e. Kelurahan Kodaka;
 - f. Kelurahan Tebara;
 - g. Kelurahan Kalembu Kuni.
- (2) Wilayah Kecamatan Kota Waikabubak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Loli.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kota Waikabubak maka wilayah Kecamatan Loli dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kota Waikabubak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 9

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kota SoE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berada di Kelurahan Taubneno.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kota Kefamenanu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada di Kelurahan Kefamenanu Tengah.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kobalima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berada di Desa Litamali.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kota Atambua sebagaimana



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berada di Kelurahan Manumutin.

- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Ende Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berada di Kelurahan Mautapoga.
- (6) Pusat Pemerintahan Kecamatan Ngada Bawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berada di Kelurahan Bajawa.
- (7) Pusat Pemerintahan Kecamatan Alok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berada di Kelurahan Beru.
- (8) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kota Waikabubak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berada di Kelurahan Komerda.

Pasal 10

Batas wilayah Kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 11

Pemecahan, penyatuan, penghapusan, serta perubahan nama dan batas Kelurahan/Desa dalam kecamatan-kecamatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas wilayah kecamatan, diatur dengan Peraturan Daerah sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 12

- (1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan 8 (delapan) kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Pasal 13

Segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttt

SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 1992

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO